

Jakarta, 06 Maret 2020

Nomor : 007/CORSEC/PTP/III/2020  
Perihal : Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan

Kepada Yth.  
**Bapak I Gede Nyoman Yetna**  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterimanya surat No : S-01457/BEI.PPU/03-2020 Perihal Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dampak Implementasi PSAK 71, 72, dan 73, terhadap proforma keuangan Perseroan pada akun penjualan dan laba/rugi Perseroan khususnya pada periode laporan keuangan per 31 Maret 2020, sebagai berikut :
  - a) Apakah menyebabkan Perseroan membukukan rugi usaha dan/atau rugi bersih dengan penerapan PSAK 71, 72 dan 73 ? Mohon penjelasan detail Perseroan.

Dengan adanya penerapan PSAK 71, 72 dan 73 untuk Laporan Keuangan periode 31 Maret 2020, Perseroan akan mengalami penyesuaian didalam pembukuan pendapatannya dikarenakan tidak dapat dibukukannya pendapatan berdasarkan metode prosentase penyelesaian konstruksi bangunan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan PSAK 44.

Namun, Perseroan masih optimis dengan pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2020. Berdasarkan proyeksi untuk Laporan Keuangan periode 31 Maret 2020, Perseroan masih mampu mencatatkan Laba Usaha dan Laba Bersih seiring dengan serah terima atas proyek yang sudah selesai.

**PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK**

**Kantor Pusat**

Brooklyn Premium Office No. A01-A03  
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera  
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara  
Tangerang Selatan

**T** : +621 80821333 **F** : +621 80821403

**Kantor Pusat Non Operasional**

District 8 SCBD, Prosperity Tower  
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya  
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

**T** : +621 50111999 **F** : +621 50981116



- b) Terkait PSAK 72, apakah Perseroan memiliki kontrak pendapatan berjangka waktu lebih dari satu tahun ? Apabila “ya”, apakah kontrak tersebut menyebabkan Perseroan tidak membukukan pendapatan dengan diterapkannya PSAK tersebut ? Mohon penjelasan detail Perseroan.

Perseroan memiliki pendapatan kontrak berjangka dengan waktu lebih dari satu tahun berdasarkan metode prosentase penyelesaian konstruksi bangunan. Apabila yang dimaksudkan didalam pertanyaan tersebut mengenai transaksi sewa, saat ini Perseroan belum memilikinya.

- c) Terkait PSAK 73, apakah Perseroan memiliki sewa yang menyebabkan dicatatkannya asset hak guna pada asset Perseroan ? Jika ya, mohon penjelasan mengenai dampak posisi asset dan liabilitas Perseroan

Sehubungan dengan Perseroan saat ini belum memiliki transaksi sewa ataupun transaksi yang mengandung sewa, maka implementasi atas PSAK 73 tidak berpengaruh terhadap posisi asset dan liabilitas Perseroan

2. Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan atas dampak yang terjadi pada butir 1 di atas


Mitigasi risiko yang Perseroan lakukan dengan adanya Implementasi PSAK 72 yaitu, dengan melakukan percepatan pemasaran apartemen yang sudah selesai, menyelesaikan proyek dengan tepat waktu, dan mempercepat proses serah terima unit. Selain itu Perseroan juga melakukan efisiensi atas beban operasional dan meminimalisasi *cost of fund* untuk memaksimalkan laba. Kedepan Perseroan juga akan mulai menambah pengembangan kepada proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan berulang (*recurring income*).

3. Mohon penjelasan Perseroan atas informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan

Sepanjang 01 Januari hingga 05 Maret 2020, tidak terdapat kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan.

Demikian yang dapat kami informasikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Perintis Trinita Properti Tbk**



**Stanley Setiadi**  
Direktur

**PT. PERINTIS TRINITA PROPERTI, TBK**

**Kantor Pusat**

Brooklyn Premium Office No. A01-A03  
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera  
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara  
Tangerang Selatan

**T** : +621 80821333 **F** : +621 80821403

**Kantor Pusat Non Operasional**

District 8 SCBD, Prosperity Tower  
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya  
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

**T** : +621 50111999 **F** : +621 50981116